

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Seperti halnya pembuatan kontrak pada umumnya, pembuatan Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur juga harus memenuhi ketentuan mengenai syarat sah kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 BW. Hanya saja, karena Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur ini merupakan Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Badan Usaha, maka syarat kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW adalah kewenangan para pihak, baik Pemerintah maupun Badan Usaha dalam penyusunan perjanjian kerjasama dan penandatanganan kontrak. Walaupun sudah terdapat azas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 BW, tetapi dalam pembuatan kontrak para pihak tetap harus tunduk terhadap ketentuan Pasal 1320 BW. Tidak hanya syarat sah kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, melainkan juga prosedur pemilihan Badan Usaha harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dalam Rangka Perjanjian Kerjasama.

- b. Kontrak Kerjasama penyediaan infrastruktur yang termasuk kontrak tidak bernama karena pengaturannya tidak terdapat dalam BW, merupakan kontrak bisnis dimana para pihak secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dengan tujuan utama adalah mencari keuntungan. Klausula-klausula dalam kontrak kerjasama lebih banyak dipengaruhi oleh azas kebebasan berkontrak dalam pembuatannya, sehingga para pihak dapat menentukan ketentuan-ketentuan apa saja yang akan dimuat dalam kontrak dimana masing-masing pihak mendapatkan keuntungan tanpa merugikan salah pihak yang lain. Perwujudan azas kebebasan berkontrak tidak hanya ada pada penentuan klausula-klausula yang akan dimuat dalam kontrak, melainkan juga mengenai jenis kontrak yang akan digunakan mengingat banyaknya jenis kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur yang dapat digunakan.

## **2. Saran**

Dari uraian dan analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah lebih menggalakkan lagi kerjasama dengan Badan Usaha yang lebih berkompeten dan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menyediakan atau mengelola dan memelihara infrastruktur agar terciptanya infrastruktur yang memadai dan terpeliharanya infrastruktur yang sudah ada, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil, agar dapat menunjang keadaan perekonomian daerah tersebut dan juga keadaan perekonomian Negara ke arah yang lebih baik serta agar dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Tentu saja penyelenggaraan kerjasama penyediaan

infrastruktur tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip yang antara lain adalah adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung-gugat, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

- b. Dalam pembuatan kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga kontrak tersebut memiliki fungsi sebagaimana mestinya.

